



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0020 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM
(PROKLIM) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang
- : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P. 84/MENLHK-DETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim perlu dilakukan pembinaan untuk mengetahui tingkat pelaksanaan dan keragaman upaya adaptasi, mitigasi serta efektifitas kelembagaan dan dukungan pelaksanaan Proklam;
 - b. bahwa kegiatan pembinaan Proklam dikoordinasikan oleh Walikota sesuai Instruksi Gubernur Nomor 09 Tahun 2024 tentang Pembinaan Program Kampung Iklim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Pembina Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklam) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Pembinaan & Pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan ekolebel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan di daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia NOMOR P.84/MENLHK- SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Instruksi Gubernur Nomor 09 Tahun 2024 tentang Pembinaan Program Kampung Iklim;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM (PROKLIM) TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KESATU : Membentuk Tim Pembina Program Kampung Iklim Kota Adminisrrasi Jakarta Pusat dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengarah, bertugas :

1. Memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Pembina dan Penilai Program Kampung Iklim Kota Administrasi Jakarta Pusat;
2. Memberikan Penghargaan Program Kampung Iklim tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KETIGA : Pembina, bertugas :

Melakukan pembinaan dan memantau pelaksanaan Kegiatan Program Kampung Iklim tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat.

KEEMPAT : Penanggung jawab, bertugas :

Bertanggung jawab atas terlaksananya Kegiatan Program Kampung Iklim tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat

KELIMA : Ketua, bertugas :

1. Mengoordinasikan pelaksanaan Program Kampung Iklim tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan Unit terkait dan kelompok serta Organisasi kemasyarakatan;
2. Melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pembinaan terhadap lokasi yang diusulkan Program Kampung Iklim;
3. Mengusulkan Lokasi Program Kampung Iklim tingkat Kota dalam seleksi penerimaan

penghargaan Program Kampung Iklim tingkat Provinsi;

- KEENAM : Sekretaris, bertugas :
1. Menghimpun data, mengolah dan menyajikan laporan kegiatan Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 2. Mengumpulkan laporan hasil pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KETUJUH : Sekretariat, bertugas :
1. Menyelenggarakan kegiatan Administrasi dalam rangka pembinaan Program Kampung Iklim Tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 2. Menyusun jadwal pembinaan Program Kampung Iklim di Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEDELAPAN : Tugas Tim Pembina meliputi :
1. Sosialisasi;
 2. Penyuluhan;
 3. Peningkatan kapasitas;
 4. Pendampingan;
 5. Bimbingan teknis
 6. Fasilitasi pelaksanaan; dan
 7. Pembangunan bank data ProKlim
- KESEMBILAN : Tim Pembina Program Kampung Iklim Kota Administrasi Jakarta Pusat bertanggung jawab kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KESEPULUH : Biaya pelaksanaan Tugas Tim Pembina Program Kampung Iklim Kota Administrasi Jakarta Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat

KESEBELAS : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2025

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



ARIFIN

NIP. 197206221992031003

Tembusan :

1. Pj.Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Administrasi
 Jakarta Pusat
 Nomor : e-0020 Tahun 2025
 Tanggal : 19 Februari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM PEMBINA PROGRAM KAMPUNG IKLIM
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

Pengarah	: Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
Pembina	: 1. Plt. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat 2. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
Penanggung Jawab	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Pusat
Ketua	: Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat
Wakil Ketua	: 1. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat 2. Plt.Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Pusat 3. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Pusat
Sekretaris	: Kepala Seksi Peran Serta Masyarakat Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Pusat
Sekretariat	: Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Unsur Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Pusat
Tim Pembina	: 1. Unsur Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Pusat 2. Unsur Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Administrasi Jakarta Pusat 3. Unsur Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Administrasi Jakarta Pusat 4. Unsur Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat 5. Unsur Suku Dinas Sumber Daya Air Kota

- Administrasi Jakarta Pusat
6. Unsur Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat
 7. Unsur Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Administrasi Jakarta Pusat
 8. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat
 9. Unsur Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat
 10. Unsur Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Administrasi Jakarta Pusat
 11. Unsur Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 12. Unsur Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setko Administrasi Jakarta Pusat
 13. Unsur Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



ARIFIN

NIP. 197206221992031003